PERSEPSI KONSTITUEN TERHADAP AKUNTABILITAS KEUANGAN PARTAI POLITIK (STUDI DI KOTA MALANG)

Masiyah Kholmi[1]

Universitas Muhammadiyah Malang

Abstract

The purpose of this research is to understand perceptions of constituents towards financial accountability of political parties and to support them in improving financial accountability. Independent variables in this research are political parties' accountabilities. Samples in this research are constituents in Malang by Purposive Random Sampling. There are 102 respondents in this research. Data collection is carried out through distribution of questionnaires to respondents. Descriptive qualitative method was employed. The research has shown that according to constituents' perceptions, financial accountability of political party is low, both in yearly financial report or fund campaign report. Next, there must be efforts to improve financial accountability, for example clear regulations from the government and the KPU, effective law enforcement, financial control of political party from independent teams; political party that is more transparent on campaign fund, and improvement of political party's independence.

Keywords: Persepsi, konstituen, akuntabilitas keuangan, partai politik.

Pendahuluan

Latar belakang

Di Negara demokrasi seperti Indonesia, partai politik [2] adalah suatu keniscayaan untuk mendapatkan mandat dari konstituennya[3] untuk memegang kekuasaan lewat pemilihan umum. Dua jalur kekuasaan yang dipegang parpol, yaitu jalur pengambil keputusan (eksekutif) dan jalur pembuat kebijakan (legislatif). Keberhasilan suatu parpol untuk memegang kekuasaan diukur dengan banyaknya jumlah suara yang diperoleh lewat pemilihan umum.

Untuk mendapatkan suara pemilih tentunya partai harus mendapatkan kepercayaan masyarakat atau konstituen dengan menjual programnya dan kandidat-kandidatnya kepada pemilih lewat kegiatan kampanye (Radikun, *dkk.*, 2008:5). Kepercayaan adalah harapan yang tumbuh dalam sebuah masyarakat yang ditunjukkan adanya perilaku jujur, teratur, dan kerjasama berdasarkan norma-norma yang dianut bersama. Masyarakat yang memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi aturan sosial cenderung bersifat positif. Hosmer (1995) meneliti hubungan antara kepercayaan organisasi dengan *stakeholders* dikarakteristikkan dalam lima dimensi, yaitu:

---

[1] masiyahk@yahoo.com

[2] Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008).

[3] Konstituen (basis massa) adalah pemilih.

1. Kepercayaan secara umum akan diekspresikan sebagai pengharapan yang optimis bahwa organisasi akan berperilaku dalam bingkai tanggungjawab sosial.
2. Kepercayaan secara umum akan terjadi *disclosure* bahwa kondisi yang mudah, dan akan cenderung untuk diminta dalam situasi di mana kemudahan dari setiap kepentingan kelompok masyarakat tergantung pada penekanan perilaku perusahaan.
3. Kepercayaan secara umum akan dihubungkan dengan harapan kerjasama dari *stakeholders* dengan organisasi dalam asumsi kondisi saling menguntungkan terhadap semua pihak.
4. Kepercayaan (secara khusus jika dilakukan secara formal, hubungan dalam bingkai kontrak) akan sulit untuk disalahgunakan sampai terjadi perpecahan.
5. Kepercayaan secara umum akan dimaksudkan dalam pengharapan bahwa organisasi yang dipercaya akan lebih bermoral untuk melindungi haknya dan akan bersikap dengan cara yang baik bagi masyarakat.

Berdasarkan lima dimensi dari karakteristik kepercayaan *stakeholders* terhadap organisasi, menjadi kekuatan bagi kelangsungan hidup suatu organisasi. Sehubungan dengan hal itu, Swift (2001) menyatakan bahwa ketidakpercayaan terhadap organisasi merupakan alasan fundamental atas permintaan terhadap akuntabilitas perusahaan.

Ketika kita berbicara tentang institusi partai politik, maka isu tentang akuntabilitas partai politik menjadi hal yang menarik untuk dikaji. Hasil survei Indeks Kepercayaan Masyarakat (IKM) pada masyarakat Kota Makassar yang diselenggarakan oleh Lembaga Studi Kebijakan Publik (LSKP) pada bulan November hingga Desember 2006 menunjukkan bahwa masyarakat tidak lagi percaya pada partai politik (Yani 2007). Wujud paling nyata ketidakpercayaan publik terhadap parpol adalah tingginya fenomena Golput atau orang yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilu. Menurut Lingkaran Survei Indonesia (Azwar, 2008) jika dibuat rata-rata, tingkat golput pemilu legislatif (15,9 persen), pemilihan presiden tahap I (21,5 persen) , dan pemilihan presiden tahap II (23,3 persen).

Mengatasi kecenderungan di atas, partai politik di Indonesia dituntut untuk segera melakukan pembenahan secara fundamental, yaitu membangun akuntabilitas institusinya untuk kembali mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Sebagai sebuah organisasi modern, partai politik dituntut untuk mengembangkan etika politik yang berdiri di atas nilai-nilai akuntabilitas. Disamping itu, menciptakan sistem *feedback* antara partai dan konstituen untuk mempermudah tuntutan akuntabilitas publik, sehingga akan melahirkan kemudahan komunikasi dan partisipasi konstituen terhadap kebijakan partai politik tersebut (Wijaya 2003). Kajian ini difokuskan pada persepsi konstituen atau pemilih dalam konteks akuntabilitas keuangan.

Rumusan masalah

Untuk memecahkan permasalahan diatas, maka dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut: 1) Bagaimana persepsi konstituen terhadap akuntabilitas keuangan parpol? 2) Upaya apa saja yang mendorong parpol dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan?

Tujuan penelitian

1. Untuk memberikan bukti empiris tentang akuntabilitas keuangan parpol
2. Untuk memberikan bukti empiris upaya apa saja yang mendorong parpol dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan.

Manfaat penelitian

Apabila tujuan penelitian ini dapat dipenuhi, maka manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 1) Bagi parpol diharapkan menjadi

masukan dalam mendukung pelaksanaan pemilu yang lebih akuntabel. 2) bagi para akademisi hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur akuntansi sektor publik, terutama pengembangan akuntabilitas keuangan parpol. Selanjutnya dapat dijadikan sebagai acuan penelitian selanjutnya. Bagi pemerintah dan KPU untuk dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam membuat kebijakan ke depan bagi parpol.

Landasan Teoritis dan Kajian Terdahulu

Akuntabilitas

Akuntabilitas dan akuntansi merupakan dua hal yang saling terkait. Dari sudut pandang ekonomi, akuntansi dapat dijadikan sebagai media pertanggungjawaban (*accountability*) manajemen, yaitu suatu aktivitas yang berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan informasi dalam rangka pertanggungjawaban (Velayutham & Perera 2004; Suwardjono 2005; Triyuwono 2006). Dalam konteks publik, Power (1991) menyatakan bahwa regulasi akuntansi sebagai instrumen dari akuntabilitas publik.

Menurut (Gray *et al.* 1996) dalam Suwaldiman (2005:87), dalam disiplin akuntansi, akuntabilitas berarti tugas untuk menyediakan informasi (termasuk di dalamnya adalah informasi keuangan) atau kalkulasi-kalkulasi yang diperlukan dari sebuah aktivitas yang menjadi tanggung jawab dari sebuah organisasi/perusahaan. Dengan demikian, Gray *et al.* (1996: 38) mendefinisikan akuntabilitas sebagai berikut:

> *The duty to provide an account (by no means necessarily a financial account) or reckoning of those actions for which one is held responsible.*

Akuntabilitas muncul sebagai konsekuensi logis atas adanya hubungan antara manajemen (*agen*t) dan pemilik (*principal*). Pemilik dalam hal ini memberikan kewenangan penuh kepada manajer untuk melakukan aktivitas operasional organisasi sebagai konsekuensi atas wewenang ini, maka *agent* harus mempertanggungjawabkan aktivitasnya terhadap prinsipal. Manajer (*agent*) mempunyai kepentingan yang berbeda-beda dengan pemiliknya, tetapi sama-sama berusaha memaksimalkan kepuasannya masing-masing (Jensen & Meckling, 1976). Sedangkan Moe (1984: 65) mengemukakan bahwa keseluruhan organisasi politik dalam pemerintahan dapat dipandang sebagai hubungan antara *principal* dan *agent*, yaitu dari rakyat kepada legislatif, kepada eksekutif level atas, kepada eksekutif level menengah dan sampai pada eksekutif level paling rendah, yaitu memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat.

Gray, *et al.* (1997) memberikan esensi akuntabilitas adalah tentang pemberian informasi antara dua pihak, di mana yang satu adalah yang bertanggung jawab memberikan penjelasan atau justifikasi terhadap pihak yang lain yang memiliki hak atas pertanggungjawaban tersebut. Sedangkan Patton (1992) juga menjelaskan bahwa akuntabilitas sesungguhnya berkaitan erat dengan legitimasi atau keabsahan keberadaan organisasi, akuntabilitas muncul karena keterkaitan (*relational*), *individu, group, company, government, organization, etc* harus bertanggungjawab kepada orang lain. Maka, dalam suatu hubungan akuntabilitas sangat penting untuk membedahkan antara *principal* dan *agent*. *Agent* merupakan individu, kelompok, atau organisasi sebagai pihak yang menerima tanggung jawab dan berkewajiban mempertanggungjawabkan tanggung jawab yang diterimanya. *Principal* merupakan individu, kelompok, atau organisasi sebagai pihak yang memberikan tanggung jawab dan berhak menerima pertanggungjawaban dari *agent*. *Principal*, dalam hubungan akuntabilitas bisa mengintrogasi (memeriksa) *agent* dan bisa

memberi sanksi jika tindakan atau jawaban *agent* tidak memuaskan (Raba 2006: 28).

Berkaitan dengan akuntabilitas, aturan akuntabilitas (*code*) pun menjadi penting dalam esensi akuntabilitas. Hal ini diungkapkan oleh Gray dan Jenkins (1993), bahwa hubungan akuntabilitas terdiri dari tiga unsur yang terkait satu sama lain, yaitu *agent* atau *accountor, principal* atau *accountee*, dan aturan akuntabilitas (*code*). *Agent* atau *accountor* merupakan pihak yang diberi tanggung jawab dan menyajikan penjelasan pelaksanaan kepemimpinannya. *Principal* atau *accountee* merupakan pihak yang mempercayakan tanggung jawab kepada *agent* dan penjelasannya harus disajikan. Aturan akuntabilitas (*code*) merupakan dasar dari sebuah hubungan akuntabilitas yang membataasi sifat akuntabilitas dan penyajian akun dan berisi harapan *principal* terhadap *agent* tentang sumber daya, aktivitas, dan tanggung jawab yang diberikan kepada agen.

Yuri Ijiri dalam Hendriksen dan Breda (2000) berusaha menghimpun berbagai pihak yang bersangkutan dalam suatu model akuntabilitas yang di dalamnya ia menggambarkan adanya *accountor, accountee,* dan *accountant.* Ia mengemukakan bahwa:

> Suatu kerangka dasar berdasarkan akuntabilitas, tujuan akuntansi adalah untuk akuntansi menyediakan suatu sistem informasi yang adil di antara akuntor dan akuntee... Berdasarkan hubungan akuntabilitas yang mendasari, akuntee mempunyai hak tertentu untuk mengetahui, pada saat yang sama kerangka dasar ini mengakui bahwa akuntor juga mempunyai hak untuk melindungi rahasia. Lebih baik dari sudut pandang akuntee tetapi tidak demikian halnya dari keseluruhan hubungan akuntabilitas.

Dalam konteks organisasi non pemerintah (NGO), dalam temuan riset bahwa esensi akuntabilitas terletak pada hubungan antara organisasi dan masyarakat (*society*) dan/atau kepentingan kelompok *stakeholders (*Gray *et al.* 2006). Pemahaman Gray *et al.* (2006) atas akuntabilitas tidak hanya milik individu atau organisasi, tetapi hak milik masyarakat yang mempunyai keterpautan antara individu dengan organisasi tersebut. Sehingga banyak isu tentang akuntabilitas adalah mengenai kapankah *stakeholders* memiliki informasi yang cukup, akurat, dapat dipahami dan memiliki rentang waktu sebagai dasar bagi mereka untuk mengambil tindakan.

O'Dwyer & Unerman (2008) meneliti mekanisme akuntabilitas dalam isu-isu organisasi non pemerintah (NGOs) advokasi hak asasi manusia di Amnesti Irlandia. Melalui analisis dari serangkaian wawancara dengan para manajer di Amnesti Irlandia dan didukung oleh dokumen-dokumen yang terkait, studi menunjukkan bahwa para manajer mendukung pengembangan mekanisme akuntabilitas holistik dengan pertanggungjawaban kepada kepentingan *stakeholders*.

Sebagai institusi publik, maka parpol harus mempertanggungjawabkan tindakannya kepada publik, termasuk sumber-sumber keuangan yang diperoleh dalam membiayai kegiatan parpol yang bersangkutan, dengan demikian publik akan mudah mengawasi dan menilai kebijakan dan gerakan politik yang dilakuakan oleh parpol. Dan karena parpol sebagai agen harus dapat memberikan pertanggungjawaban berkaitan dengan seluruh aktivitasnya, kemudian menyajikannya dan melaporkan baik kepada KPU atau masyarakat melalui media masa atau lewat internet yang dapat diakses langsung oleh publik.

Akuntabilitas publik

Fenomena yang dapat diamati dalam perkembangan sektor publik pada era reformasi dan demokrasi ini, semakin menguatnya tuntutan pelaksanaan akuntabilitas publik. Akuntabilitas publik merupakan tanda negara modern. Menurut analisis terkini, dalam sistem pemerintahan yang demokratis "otoritas

administrasi publik bertanggung jawab terhadap masyarakat (Dubhasi 1984) dalam Raba (2006: 73). Perubahan peran negara menekankan akuntabilitas pemerintah pada penduduk dan penggunaan kekuasaan yang lebih bertanggung jawab demi kesejahteraan penduduk. Maka, akuntabilitas menjadi karakter utama pemerintahan yang modern. Akuntabilitas menjadi norma dan sistem nilai yang diterapkan negara atas dasar apa institusi publik menjalankan fungsinya.

Akuntabilitas merupakan suatu istilah yang diterapkan untuk mengukur apakah dana publik telah digunakan secara tepat untuk tujuan dimana dana publik tadi ditetapkan dan tidak digunakan secara illegal (Hatry 1980: 164) dalam Widodo (2001: 148). Dalam perkembangannya, akuntabilitas digunakan juga bagi pemerintah untuk melihat akuntabilitas efisiensi, ekonomi, dan program. Usaha-usaha tadi berusaha untuk mencari dan menemukan apakah ada penyimpangan staf atau tidak efisien atau terdapat prosedur yang tidak diperlukan.

Dengan demikian, Mardiasmo (2002: 20) mendefinisikan akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Nisjar (1991) dalam Widodo (2001: 152) membedakan akuntabilitas dalam tiga jenis, yaitu (1) Akuntabilitas politik, berkaitan dengan sistem politik dan sistem pemilu. (2) Akuntabilitas keuangan, artinya bahwa aparat pemerintah wajib mempertanggungjawabkan setiap rupiah uang rakyat dalam anggaran belanjanya yang bersumber dari penerimaan pajak dan retribusi, dan (3) Akuntabilitas hukum, mengandung arti bahwa rakyat harus memiliki keyakinan bahwa unit-unit pemerintahan dapat bertanggung jawab secara hukum atas segala tindakannya. Menurut LAN-RI, Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berwenang untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban (LAN & BPKP, 2000) dalam Raba (2006: 27).

Keuangan partai politik

Partai politik merupakan organisasi yang besifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara republik Indonesia tahun 1945 (pasal 1 ayat 1, UU No. 2 tahun 2008).

Kegiatan partai politik dikelola oleh organisasi masyarakat sipil (*civil society*) pada hakekatnya dituntut agar dapat memberikan kepuasan politik kepada empat kelompok yang terkait, yaitu (1) konstituen atau kelompok sasaran dan pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*), (2) pihak penyandang dana, (3) pemerintah selaku pihak regulator, (4) para pengurus organisasi parpol.

Untuk memenuhi kepuasan ke empat kelompok itu diperlukan sejumlah instrumen pertanggungjawaban (*responsibility*) secara formal berupa sistem pelaporan seperti laporan keuangan, laporan program, laporan naratif, serta berbagai alat verifikasi lainnya. Namun dalam praktik bentuk-bentuk pertanggungjawaban seperti itu kurang memadai bagi sebagian besar dari ke empat kelompok tersebut. Oleh sebab itu, perlu ada pertanggungjawaban lainnya yang lebih subtansional, yaitu akuntabilitas.

Dalam pasal 13 ayat h–j Undang-Undang No. 2 Tahun 2008, tentang partai politik menjelaskan, bahwa kewajiban parpol dalam hal keuangan, yaitu:

h. membuat pembukuan, memelihara daftar penyumbang dan jumlah sumbangan yang diterima, serta terbuka kepada masyarakat;
i. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBN dan APBD secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Pemerintah setelah diperiksa oleh BPK;
j. memiliki rekening khusus dana kampanye pemilihan umum.

Pengurus parpol di setiap tingkatan organisasi (mulai tingkat pusat sampai tingkat kelurahan) menyusun laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan setelah tahun anggaran berkenaan berakhir (Pasal 37 UU No. 2 tahun 2008). Hasil pemeriksaan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan partai politik terbuka untuk diketahui masyarakat (Pasal 38 UU No. 2 tahun 2008). Mekanisme pelaporan keuangan parpol diatur dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2006 tentang "Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik".

Untuk dana kampanye, Komisi Pemilihan Umum (KPU) membuat peraturan nomor 1 tahun 2009 tentang "pedoman pelaporan dana kampanye partai politik peserta pemilihan umum anggota dewan perwakilaln rakyat, dewan perwakilan rakyat daerah provinsi, dan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota, serta calon anggota dewan perwakilan daerah tahun 2009". Peraturan tersebut mengindikasikan bahwa parpol berkewajiban melaporkan dana kampanye kepada KPU setelah diaudit oleh kantor akuntan publik yang telah ditetapkan oleh KPU.

Sebagai bentuk kepatuhan terhadap Undang-undang parpol dan UU Pemilu, seluruh sumber daya keuangan yang digunakan harus dipertanggungjawabkan kepada para konstituennya. Bentuk pertanggung-jawaban (akuntabilitas) pengelolaan keuangan parpol peserta pemilu adalah Penyampaian Laporan Dana Kampanye (semua peserta pemilu) serta Laporan Keuangan (khusus untuk parpol), yang harus diaudit Akuntan Publik, ke KPU serta terbuka untuk diakses publik (Bastian 2007 :156).

Penyusunan laporan keuangan tahunan parpol mengacu pada PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) No.45, yang didalamnya memuat 1) Laporan posisi keuangan, 2) Laporan aktivitas, 3) Laporan perubahan dalam aktiva neto/ekuitas, 4) Laporan arus kas, dan 5) Catatan atas laporan keuangan.

Tujuan utama laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang relevan untuk memenuhi kepentingan para penyumbang, anggota organisasi, kreditor, dan pihak lain yang menyediakan sumber daya bagi organisasi nirlaba[4] (IAI, 2009).

Akuntabilitas keuangan parpol dan dana kampaye

Akuntabilitas keuangan organisasi parpol, sebagai suatu entitas yang menggunakan dana publik yang besar, harus transparan sehingga pertanggungajwaban keuangan merupakan hal yang tidak dapat ditawar lagi. Sebagai bentuk kepatuhan terhadap undang-undang partai politik dan undang-undang pemilu, seluruh sumber daya keuangan yang digunakan harus dipertanggungjawabkan pengelolaan keuangan partai politik peserta pemilu

[4] Laporan keuangan organisasi nirlaba diatur dalam PSAK No. 45, yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Organisasi Nirlaba. Organisasi nirlaba memperoleh sumber daya dari sumbangan para anggota dan para penyumbang lain yang tidak mengharapkan imbalan apapun dari organisasi tersebut.

adalah penyampaian laporan dana kampanye (semua peserta pemilu) serta laporan keuangan (khusus untuk partai politik yang harus diaudit Akuntan publik) ke KPU serta terbuka untuk diakses publik (Bastian 2007 : 156).

Bentuk pertanggungjawaban (akuntabilitas) pengelolaan keuangan parpol peserta pemilu adalah penyampaian Laporan Dana Kampanye (semua peserta pemilu) serta Laporan Keuangan (khusus untuk Parpol), yang harus diaudit Akuntan Publik, ke KPU serta terbuka untuk diakses publik (Bastian 2007 ; 156).

Akuntabilitas dana kampanye dan keuangan parpol sebagai wujud pertanggungjawaban parpol kepada publik sangat urgen dilakukan untuk mewujudkan pemilu yang akuntabel. Parpol untuk promosi dan pembentukan opini publik sudah pasti memerlukan dana yang besar, karena itu segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan dana yang besar pasti akan menimbulkan kerawanan. Dengan akuntabilitas yang tinggi dapat meminimalisir kerawanan penyalagunaan dana dan mengantisipasi munculnya konflik. Kebutuhan untuk menciptakan *good political party governance* dirasakan sangat mendesak, terutama bagi para partai politik peserta pemilu. Laporan dana kampanye dimaksudkan sebagai bentuk pertanggung jawaban peserta pemilu dalam hal pengelolaan dana kampanye yang meliputi sumber-sumber perolehan dan penggunaannya.

Fokus utama, akuntabilitas keuangan adalah pelaporan yang akurat dan tepat waktu tentang penggunaan dana publik dan laporan yang telah diaudit secara profesional. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa dana publik telah digunakan untuk tujuan-tujuan yang telah ditetapkan secara efisien dan efektif. Hasil dari akuntabilitas keuangan yang baik akan dapat digunakan masyarakat (konstituen/*stakeholders*) untuk menilai kinerja parpol.

Namun demikian, selama ini parpol di tingkat daerah tidak memiliki mekanisme akuntabilitas dalam hal pendanaan. Berdasarkan pengalaman pemilu tahun 2004, kewajiban pelaporan dan audit tahunan keuangan parpol tidak banyak dipatuhi oleh parpol. Dari 24 partai peserta pemilu 2004 hanya 9 parpol (37%) yang melaporkan keuangan ke KPU dan menurun menjadi 8 parpol pada tahun 2005 dan 2006 (ICW, 2007). Pembuatan laporan keuangan parpol pun hanya dilakukan di tingkat pusat dan tidak terkonsolidasi hingga struktur di tingkatan daerah, hal ini menunjukkan parpol tidak transparan dan akuntabel dalam hal keuangan terutama di daerah.

Media masa mengkritik akuntabilitas keuangan parpol lemah (Masduki, 2009; Radikun,dkk. 2008). Lemahnya akuntabilitas parpol di Indonesia disebabkan karena: (1) standar pelaporan keuangan parpol yang rendah dan (2) tidak ada mekanisme pelaksanaan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan peserta pemilu 2009. Sedangkan, Radikun, dkk. (2008: 34-35), berpendapat bahwa lemahnya akuntabilitas keuangan partai politik disebabkan oleh banyak penyumbang tidak melaporkan nama dan alamat secara jelas, tidak ada partai yang melaporkan dana kampanye lebih dari batas maksimum dana kampanye yang ditetapkan oleh KPU, dan keterbatasan pada pedoman akuntansi keuangan serta penyusunan keuangan untuk organisasi nirlaba.

Penyebab rendahnya akuntabilitas keuangan parpol selain yang disebutkan di atas, banyak pengurus partai politik terutama bendahara berlatar pendidikan bukan ekonomi (akuntansi), sehingga kurang memahami dalam pembuatan laporan keuangan, apalagi pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan partai (pengamatan penulis). Ditinjau dari sisi Undang-undang, *Indonesia Corruption Watch* (ICW, 2007), menilai Undang-undang partai politik Nomor 2 Tahun 2008 telah mendorong terjadinya penurunan akuntabilitas keuangan partai, dibanding Undang-undang sebelumnya (UU Nomor 32 Tahun 2002) tentang partai politik, karena menghilangkan unsur pengawasan, yaitu pasal 23 UU Nomor 32 Tahun 2002.

Akuntabilitas menjadi isu utama dalam membuka informasi keuangan partai politik. Semangat memajukan partai tidak terlepas dari kontrol publik dari sisi

kebijakan, tapi juga dalam hal keuangan. Keuangan partai politik di Indoensia tampaknya terus menjadi masalah krusial dalam pencaturan politik nasional mendatang.

Metode Penelitian

Populasi dan sampling penelitian

Populasi penelitian ini adalah konstituen, terdiri dari 34 partai politik di Kota Malang. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik *purposive sampling*. Dengan kriteria, konstituen partai politik yang mengetahui atau mengerti informasi dan akuntabilitas keuangan partai politik. Data diperoleh dengan membuat pertanyaan terbuka dan tertutup. Penyebaran kuisioner dilakukan secara langsung (kuisioner diantarkan langsung ke responden yang bersangkutan) untuk konstituen yang bertempat di Kota Malang. Kuisioner disebarkan sebanyak 300 eksemplar pada bulan Juni sampai Agustus 2009.

Variabel penelitian

Penelitian ini menggunakan variabel akuntabilitas keuangan partai politik. Akuntabilitas keuangan diukur dari pelaporan keuangan dana kampanye parpol, yaitu pelaporan dana kegiatan kampanye untuk pemilihan legislatif dan pilihan presiden 2009 dan pelaporan keuangan tahunan parpol, yaitu pelaporan dana yang bersumber dari dana APBN dan APBD. Masing-masing variabel diukur dengan model skala likert yaitu mengukur pelaporan keuangan dengan menyatakan dalam kategori sangat rendah atau tinggi terhadap pertanyaan yang diajukan dengan dengan skor 1, 2, 3, 4, dan 5.

Metode analisis

Setelah data terkumpul dan diuji validitas dan reliabilitas, maka selanjutnya dilakukan **analisis deskriptif kualitatif**, yaitu mendeskripsikan data yang telah dikelompokkan atas jawaban responden berdasarkan frekuensi tertentu yang kemudian digunakan untuk menjawab permasalahan yang diteliti.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Statistik deskriptif

Analisis data didasarkan dari jawaban responden yang terkumpul sebanyak 102 responden. Dari data yang diperoleh maka dapat diketahui statistik deskriptif seperti tampak pada tabel 1 dan 2 berikut:

Tabel 1
Pelaporan Keuangan Dana Kampanye Parpol

No.	Item Pertanyaan	Jawaban Responden(%)				
1	Pelaporan pertanggungjawaban dana kampanye parpol ke KPU	9,8	35,3	40,2	10,8	3,9
2	Parpol memberikan laporan awal dana kampanye Pemilu ke KPU	3,9	31,4	38,2	16,7	9,8
3	Parpol membuat rekening khusus Dana kampanye Pemilu	3,9	14,7	37,3	38,2	5,9
4	Laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye ke KPU	5,9	31,4	31,4	24,5	6,8
5	Parpol melaporkan daftar sumber penerimaan dana kampanye dalam **bentuk uang**	12,7	32,4	31,4	18,6	4,9
6	Parpol melaporkan daftar sumber penerimaan dana kampanye dalam **bentuk barang dan jasa**	10,8	33,3	35,3	14,7	5,9
7	Parpol melaporkan daftar aktivitas pengeluaran dana kampanye	5,9	23,5	46,1	21,6	2,9
8	Laporan dana kampanye mengacu pada peraturan KPU	1,9	21,6	47,1	25,5	3,9
9	Laporan dana kampanye di audit oleh Kantor Akuntan Publik	3,9	30,4	39,2	21,6	4,9
10	Periode pelaporan dana kampanye sesuai dengan ketetapan KPU atau tanggal 24 April 2009	6,8	36,3	32,4	23,5	1
11	Parpol memberikan laporan saldo akhir dana kampanye ke KPU	4,9	29,4	36,3	22,6	6,8
12	Hasil pemeriksaan (audit) laporan pertanggunjawaban dana kampanye terbuka untuk diketahui masyarakat (publik)	24,5	33,5	18,6	16,7	6,8
	Rata-rata	7,9	29,4	36,1	21,3	5,3

Tabel 2
Pelaporan Keuangan Tahunan Parpol

No.	Item Pertanyaan	Jawaban Responden				
1	Laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari APBD/APBN satu tahun sekali ke pemerintah	5,1	35,7	38,8	19,4	1
2	Parpol menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi	8,2	29,6	41,8	15,3	5,1
3	Parpol membuat pembukuan (akuntansi) daftar penyumbang & jumlah sumbangan yang diterima serta terbuka untuk publik	10,2	41,8	32,7	10,2	5,1
4	Parpol memiliki rekening atas nama partai politik	1	16,3	35,7	32,7	14,3
5	Laporan keuangan tahunan mengacu pada undang-undang Parpol	2	20,5	52	19,4	6,1
6	Laporan keuangan tahunan diaudit oleh BPK	5,1	27,6	35,7	22,4	9,2
7	Periode pelaporan keuangan tahunan sesuai dengan ketetapan pemerintah	1	28,6	50	16,3	4,1
8	Hasil pemeriksaan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan terbuka untuk diketahui masyarakat	17,3	38,8	24,5	16,3	3,1
9	Laporan keuangan tahunan dapat diakses secara mudah oleh publik	33,7	34,6	20,5	8,1	3,1
	Rata-rata	9,3	30,4	36,8	17,8	5,7

Uji validitas

Sebelum data dianalisis dilakukan *test of validity* yaitu untuk mengetahui apakah alat pengukur yang telah disusun mempunyai validitas atau tidak. Dari sejumlah 21 item pertanyaan, terdiri dari 12 item pertanyaan berkaitan dengan pelaporan keuangan dana kampanye parpol dan 9 item pertanyaan berkaitan dengan pelaporan keuangan tahunan parpol. Melalui uji validitas dengan program SPSS release 11, semua item pertanyaan dinyatakan valid karena r hitung positif dan r hitung > r tabel (0,17).

Uji reliabilitas

Test of reliability ini dimaksudkan untuk menentukan tingkat konsistensi terhadap hasil pengukuran, bila dilakukan dua kali atau lebih terhadap gejala dan responden yang sama akan menunjukkan hasil yang sama dengan hasil tes sebelumnya. Metode yang digunakan uji reliabilitas dengan teknik *cronbach's Alpha* yaitu Instrumen (skala likert) dianggap reliabel apabila nilai alpha di atas nilainya lebih besar dari 0,6000 (Maholtra, 1993). Berdasarkan uji reliabilitas dengan hasil koefisien alpha sebesar 0,918. Hasilnya dapat disimpulkan bahwa item pertanyaan reliabel karena r alpha positif dan r alpha (0,918) > r tabel (0,17) atau > 0,6000.

Analisis dan Pembahasan

Persepsi konstituen tentang pelaporan keuangan dana kampanye

Berdasarkan persepsi konstituen terhadap pelaporan keuangan dana kampanye dapat dijelaskan ke dalam dua belas (12) item pertanyaan dan 102 responden. Hasil analisis pengelompokkan jawaban responden yang berdasarkan pada tabel 1 dapat di lihat bahwa parpol telah melaporkan dana kampanye ke KPU dalam kategori rata-rata (40,2%) dan kategori rendah (35,3%). Parpol memberikan laporan awal dana kampanye ke KPU dalam kategori rata-rata (38,2%) dan kategori rendah (31,4%). Parpol membuat rekening khusus dana kampanye pemilu dalam kategori di atas rata-rata (38,2%) dan kategori rendah (37,3%). Parpol melaporkan daftar sumber penerimaan dana kampanye dan daftar aktivitas pengeluaran dana kampanye dalam kategori rendah (33,4%) dan rata-rata (35,3%). Periode ketepatan pelaporan dana kampanye parpol sesuai dengan ketentuan KPU dalam kategori rendah (36,3%) dan hanya 1 % dalam kategori tinggi. Hal ini menunjukkan adanya ketidaktepatan pelaporan dana kampanye parpol ke KPU. Indikator yang lain, menurut persepsi responden bahwa parpol memberikan laporan saldo akhir dana kampanye ke KPU, laporan dana kampnaye ke Akuntan Publik, dan laporan dana kampanye terbuka untuk diketahui masyarakat dalam kategori rendah.

Dari deskripsi tersebut, bahwa pelaporan keuangan dana kampanye partai politik dalam kategori sangat rendah (7,9%), kategori rendah (29,4%), kategori rata-rata (36,1%), kategori diatas rata-rata (21,3%) dan kategori tinggi (5,3%). Hal ini dapat disimpulkan bahwa menurut persepsi konstituen terhadap pelaporan keuangan dana kampanye parpol dalam kategori sedang (rara-rata) dan rendah sebagaimana pada gambar di bawah ini:

Gambar 1

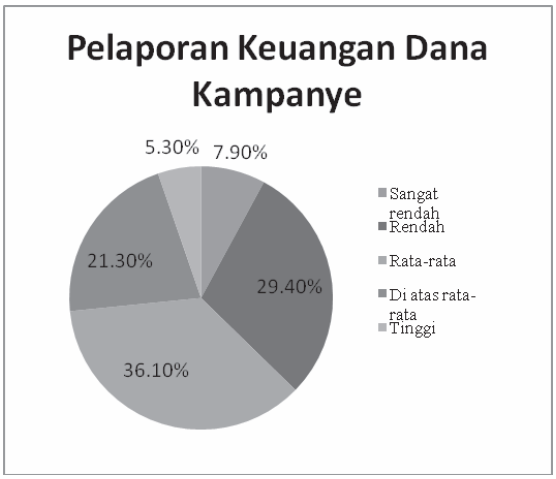

Persepsi konstituen terhadap pelaporan keuangan dana kampanye dalam kategori sedang dan rendah, hasil ini diperkuat oleh informasi media masa (Kompas), yaitu hingga sehari menjelang batas waktu terakhir penyerahan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye, masih banyak partai politik yang belum menyerahkannya ke Komisi Pemilihan Umum Sumatera Utara. Tercatat baru 14 dari 38 partai yang sudah menyerahkan laporan tersebut. Padahal, batas waktu terakhir penyerahan laporan adalah tanggal 24

April 2010 pukul 24.00. Menurut Anggota KPU Sumatera Utara, belum banyak parpol yang menyerahkan laporan dana kampanye ke KPU antara lain disebabkan ketidaktahuan pengurus parpol membuat laporan keuangan (Medan, Kompas, com). Bahkan sekelas Partai Golkar pun, pengurus di daerahnya masih belum tahu bagaimana menyusun laporan dana kampanye. Jadi laporan keuangan dana kampanye sebagai bentuk akuntabilitas parpol belum banyak diimplementasikannya.

Persepsi Konstituen tentang Pelaporan Keuangan Tahunan

Berdasarkan persepsi konstituen terhadap pelaporan keuangan tahunan dapat dijelaskan ke dalam sembilan (9) item pertanyaan dan 98 responden. Hasil analisis pengelompokkan jawaban responden yang berdasarkan pada tabel 2 dapat dilihat bahwa parpol telah melaporkan sumber dana dari APBN/APBD ke pemerintah dan sesuai dengan ketetapan pemerintah dalam kategori rata-rata dan rendah. Parpol menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi dalam kategori rata-rata (41,8%) hal ini mungkin disebabkan, tidak banyak pengurus partai politik kurang memahami standar akuntansi. Selain itu, standar akuntansi yang ada kurang sesuai digunakan untuk pelaporan keuangan partai politik. Laporan keuangan mengacu pada Undang-Undang Parpol dan laporan keuangan tahunan diaudit oleh BPK dalam kategori rendah dan rata-rata. Sedangkan hasil pemeriksaan laporan keuangan terbuka untuk diketahui masyarakat dan mudah diakses dalam kategori rendah.

Dari deskripsi tersebut, bahwa pelaporan keuangan tahunan parpol dalam kategori sangat rendah (9,3%), kategori rendah (30,4%), kategori rata-rata (36,8%), kategori diatas rata-rata (17,8%) dan kategori tinggi (5,7%). Hal ini dapat disimpulkan bahwa menurut persepsi konstituen terhadap pelaporan keuangan tahunan parpol dalam kategori sedang (rara-rata) dan rendah sebagaimana pada gambar di bawah ini:

Gambar 2

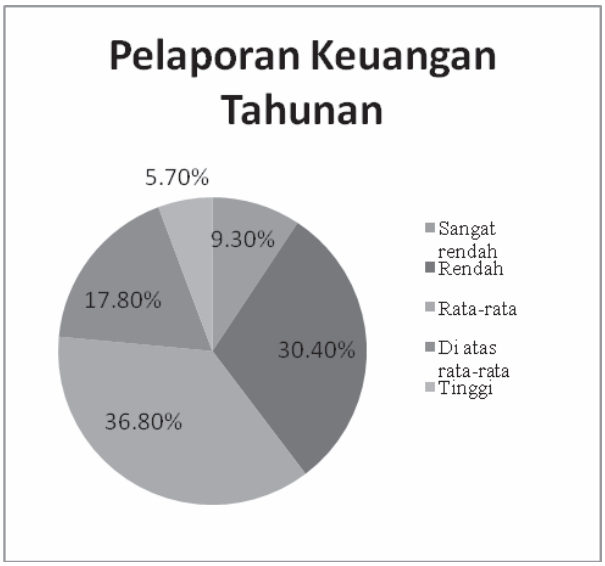

Hasil analisis dapat disimpulkan bahwa persepsi konstituen tentang pelaporan keuangan tahunan tidak jauh berbeda dengan persepsi konstituen tentang pelaporan keuangan dana kampanye parpol, yaitu menunjukkan bahwa

persepsi konstituen tentang akuntabilitas keuangan parpol dapat disimpulkan dalam kategori sedang (rata-rata) dan rendah.

Akuntabilitas dana kampanye dan keuangan parpol sebagai wujud pertanggungjawaban parpol kepada publik sangat urgen dilakukan untuk mewujudkan pemilu yang lebih baik dan parpol sebagai agen harus memberikan pertanggungjawaban berkaitan dengan seluruh aktivitas yang menggunakan dana publik dan masyarakat, kemudian menyajikannya kepada masyarakat melalui media masa atau lewat internet yang dapat diakses langsung selain melaporkannya kepada KPU/KPUD.

Tidak ada salahnya perbaikan negeri ini diawali dengan parpol terakuntabilitas, karena parpol merupakan lembaga yang melahirkan konstitusi dan pemilihan umum untuk menentukan pemimpin negeri ini. Parpol memberikan peran yang representatif dalam sistem pemerintahan, karena melalui parpol, proses rekrutmen pejabat publik hingga pimpinan negara berlangsung. Dengan parpol terakuntabilitas, insyaAllah akan terdapat pemerintahan yang akuntabel.

Sehubungan dengan hal di atas, dalam konteks keberadaan sebuah organisasi, akuntabilitas dapat digunakan sebagai *framework* untuk menggambarkan sikap, tingkah laku, dan mekanisme dari berbagai level yang ada dalam organisasi tersebut (termasuk didalamnya organisasi parpol). Menurut Carrino dalam Salleh & Iqbal (1995: 6) menyatakan bahwa akuntabilitas sebagai penilaian tindakan-tindakan yang dilaksanakan oleh seorang petugas, baik masih berada pada jalur otoritasnya atau sudah di luar bata dari tanggung jawab dan kewenangannya. Setiap orang menyadari bahwa setiap tindaknnya bukan hanya akan memberikan pengaruh pada dirinya sendiri saja, tetapi harus disadari bahwa tindakannya juga akan membawa dampak yang tidak kecil bagi orang lain.

Upaya parpol dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan

Dari 102 responden hanya 67 responden yang menjawab pertanyaan bersifat terbuka tentang upaya apa saja yang mendorong parpol meningkatkan akuntabilitas keuangan. Dari 67 jawaban responden dapat dikelompokkan menjadi tujuh (7) aspek atau kriteria dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan parpol, yaitu (1) adanya regulasi yang jelas dari pemerintah dan KPU, (2) penegakan hukum yang efektif, (3) adanya pengawasan atau kontrol keuangan partai politik dari tim independen, (4) administrasi parpol yang tertib, (5) parpol lebih terbuka atas dana kampanye, (6) lebih meningkatkan peran akuntan, dan (7) membangun kredibilitas parpol.

Beberapa pihak yang terkait dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan parpol, yaitu pemerintah, KPU, parpol, dan akuntan publik. Pemerintah membuat aturan dalam Undang-Undang yang lebih tegas bagi setiap parpol, memberikan sanksi terhadap pelanggaran dan memberikan *reward point* bagi pelaporan parpol yang baik dan tepat waktu, dana bantuan dari APBN dan APBD tidak diberikan kepada parpol jika parpol-parpol belum menyerahkan laporan keuangan setelah diaudit ke pemerintah.

Pihak KPU dibutuhkan sikap yang tegas dan mewajibkan parpol untuk melaporkan keuangan dana kampanye, meningkatkan sosialisasi standar pelaporan keuangan dan mekanismenya, persyaratan parpol diperketat dan dipertegas sehingga tidak semudah mendirikan partai seperti tumbuhnya ”jamur di musim hujan” saat menjelang pemilu. Peran KPU sangat menentukan untuk mendorong kepatuhan parpol dalam hal akuntabilitas keuangan (Badoh 2006). Terkait dengan kepatuhan memberikan laporan keuangan, KPU memiliki kekuasaan menjatuhkan sanksi administratif kepada parpol (Pasal 26 UU Nomor 31 Tahun 2002). Parpol yang tidak melaksanakan kewajiban membuat pembukuan dapat dikenai sanksi teguran dan partai yang tidak memberikan

laporan keuangan dapat dikenai sanksi penghentian bantuan dari anggaran negara.

KPU sebagai *regulator body* yang mengatur semua kebijakan berkaitan dengan pemilu harusnya dapat lebih tegas terhadap parpol yang tidak terakuntabilitas dalam laporan keuangannya dan PANWASLU sebagai organisasi penjaga tegaknya peraturan dan ketentuan pemilu harusnya lebih responsif dan terhadap pelanggaran tidak hanya berkenaan dengan dana kampanye dan keuangan parpol, tetapi pelanggaran aktivitas parpol yang tidak sesuai dengan peraturan.

Pihak akuntan publik membuat kebijakan sistem pelaporan keuangan yang sistematis, memperkuat dan memperjelas alur keuangan parpol, membuat standar akuntansi khusus parpol mengingat PSAK No. 45 belum mencerminkan pos-pos atau transaksi yang berkaitan dengan kegiatan partai, apalagi pengukurunnya. Di samping itu, akuntan publik mempunyai kebijkan dan aturan tersendiri dalam mengaudit laporan keuangan parpol, bukan ditentukan oleh KPU, sehingga sesuai dengan standar keuangan dan kaidah kode etik akuntan sebagaimana pada audit laporan keuangan perusahaan.

Pihak organsiasi parpol, memiliki kesadaran dalam menjalankan peraturan, keuangan partai dikelola secara profesional dan jujur dan SDM yang memadai, parpol meningkatkan manajemen keuangan, menciptakan laporan keuangan yang akuntabel untuk membangun kepercayaan konstituen dan masyarakat, penggunaan dana untuk merealisasi program kerja parpol bukan kepentingan elit poitik.

Sebagai sebuah organisasi modern, parpol dituntut untuk mengembangkan etika politik yang berdiri di atas nilai-nilai akuntabilitas dan menciptakan sistem *feedback* antara partai dan konstituen untuk mempermudah tuntutan akuntabilitas publik yang akan melahirkan kemudahan komunikasi dan partisipasi konstituen terhadap kebijakan parpol (Wijaya 2003). Tatakelola yang baik (*good governance*) harus juga turut didorong di lingkungan internal parpol. Manajemen serta pertanggungjawaban keuangan secara internal harus dibudayakan dan dibuat terbuka agar menjadi sarana komunikasi partai terhadap kader, pengurus, dan konstituen partai.

Upaya parpol untuk terus menerus terakuntabilitas merupakan penilaian lebih dibandingkan dari parpol lain dan parpol diharapkan memublikasikan secara luas kepada masyarakat, kemudian, masyarakat yang akan menilai apakah parpol tersebut kinerjanya baik dalam pengelolaan keuangannya dan masyarakat yang akan mengambil keputusan memilih atau tidak parpol tersebut.

Kesimpulan, Keterbatasan, dan Implikasi

Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian ini: Memberikan bukti empiris bahwa menurut persepsi konstituen bahwa: *Pertama* akuntabilitas keuangan partai politik dalam kategori sedang dan rendah, baik pelaporan keuangan tahunan maupun pelaporan keuangan dana kampanye. *Kedua* upaya yang mendorong partai politik meningkatkan akuntabilitas keuangan, antara lain adanya regulasi yang jelas dari pemerintah dan KPU, penegakan hukum yang efektif, adanya pengawasan atau kontrol keuangan partai politik dari tim independen, administrasi parpol yang tertib, parpol lebih terbuka atas dana kampanye, lebih meningkatkan peran akuntan, dan membangun kredibilitas parpol.

Keterbatasan

Beberapa hal yang menjadi keterbatasan dalam penelitian ini yang perlu diperhatikan oleh peneliti yang akan datang, adalah hasil penelitian kemungkinan bias, karena (1) ketidaktahuan responden atau kurang memahami

laporan keuangan dan akuntabilitas keuangan parpol, (2) keterwakilan responden dari jumlah pemilih (konstituen) sangat kecil. Dengan keterbatasan tersebut, hasil penelitian ini kurang dapat digeneralisasi.

Implikasi

1. Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi semua pihak yang terkait dengan pentingnya akuntabilitas keuangan parpol dalam rangka menciptakan parpol yang akuntabel.
2. Dapat memberikan masukan pada literatur-literatur maupun penelitian yang berhubungan dengan keuangan parpol dan keuangan sektor publik yang lain.
3. Dapat memperluas hasil-hasil penelitian sebelumnya dan menambah khasanah ilmu pengetahuan, khususnya yang berhubungan dengan keuangan parpol.

Daftar Pustaka

Anonymous, 2007, *Badan pekerja ICW, Akuntabilitas Partai Politik dan LSM,* Diunduh tanggal 15 Maret 2009, <http://www.kompas.com>.

Anonymous, 2009, 24 April, Batas Akhir Penyerahan Dana Kampanye, Kamis, 23 April, Medan.

Azwar, R. C., 2008, *Pengembangan SDM Partai Politik: Rekrutmen dan Kaderisasi di Partai Golkar,* Diunduh tanggal 9 April 2010, <http://www.parlemen.net>,

Bastian. I, 2007, *Akuntansi untuk LSM dan Partai Politik*, Jakarta, Erlangga.

Badoh, I. F., 2006, *Akuntabilitas Keuangan Partai Politik,* Koran Tempo, 25 September.

Gray, R. , D.C. Owen, C. Adams, 1996, *Accounting and Accountability*, Europe, Prentice Hall,

Gray, R. O. , D.C. Owens, D. Evans, dan R. Zadek, 1997, "Struggling With the Praxis of Social Accounting; Stakeholders, Accountability, Audit, and Procedures", *Accounting, Auditing, and Accountability Journal,* Vol. 10, No. 3, hal 325-364.

Gray, R., J. Bebbington, dan C. David, 2006, "NGOs, Civil Society and Accountability: Making the People Accountable to Capital", *Accounting, Auditing, and Accountability Journal,* Vol. 19, No. 31, hal 319-348.

Gray, A. dan B. Jenkins, 1993, "Codes of Accountability in the New Public Sector, *Accounting, Auditing, and Accountability Journal,* Vol. 8, No. 3, hal 52-67.

Hosmer, L. T., 1995, "Trust: the connecting link between organizational theory and philosophical ethics", *Academy of Management Review*, Vol. 20, No. 2, hal 379-403.

Hendriksen, E. S. dan M. F. V. Breda, 2000, *Accounting Theory.* Alih bahasa Herman Wibowo, Interaksara, Batam Centre.

IAI, 2009, *Standar Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba*, *PSAK no. 45*.

Jensen, M. C. dan W.H. Meckling, 1976, "Theory of the Firm: Managerial Behaviour, Agency Cost and Ownership Structure", *Journal of Financial Economics,* October, Vol. 3, No. 4, hal. 305-360.

Moe, T.M, 1984, "The new Economics of Organizations". *American Journal of Political Science,* Vol. 28 No. 4, hal 739—777.

Mardiasmo, 2002, *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta, Penerbit Andi.

Maholtra, N, 1993, *Marketing Reseach an applied Orientantion*, Pretice Hall, International, Inc.

Masduki, T., 2009, *Akuntabilitas Keuangan Partai Politik Lemah,* Diunduh tanggal 11 Nopember 2009, <http://kanalpemilu,net>,

O'Dwyer, B., dan J., Unerman, 2008, "The Paradox of greater NGO Accountability: A Case study of Amnesty Ireland", *Accounting, Organizations, and Society,* 33, hal 801-824.

Power, M., 1991, "Auditing and, Environmental Expertise: Between Protest and Professionalism". *Accounting, Auditing, and Accountability*, Vol. 4 no. 3, hal 30-42.

Patton, 1992, "Accountability and Government Financial Reporting". *Financial, Accounting, and management,* Vol. 8 No. 3, Autumn, hal 165-180.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan, dan laporan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

Radikun, R. P. Dkk., 2008, *Standar Akuntansi Keuangan Khusus Partai Politik,* Transparency International Indonesia, Jakarta.

Raba, M., 2006, *Akuntabilitas, Konsep dan Implementasi,* Malang, UMM Press.

Swift, T., 2001, *Trust, reputation and corporate accountability to stakeholders,* Blackwee Publishers Ltd.

Suwardjono, 2005, *Teori Akuntansi Perekayasaan Pelaporan Keuangan,* Edisi ke tiga, Yogyakarta, BPFE.

Suwaldiman, 2005, *Tujuan pelaporan keuangan, Konsep, Perbandingan dan Rekayasa Sosial,* UII Yogyakarta, Ekonisia.

Triyuwono. I., 2006, *Akuntansi Syari'ah, Perspektif, Metodologi, dan Teori,* Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.

Undang-undang No. 1 2009 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye parpol peserta anggota legislatif.

Undang-undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik.

Velayutham, S. dan M. H. B. Perera, 2004, "The influence of emotional and cultural on accoutability and governance", *Corporate Governance,* Vol. 4 No. 1, hal 52-64.

Wijaya, D., 2003, "Pemilu 2004: Parpol dan Krisis Kepercayaan Pemilih*", Suara Merdeka,* 1 Agustus.

Widodo, 2001, *Good Governance, Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah,* Surabaya, Insan Cendekia.

Yani, A.A., 2007, *Calon Independen: Skenario Mendobrak Partitokrasi,* Diunduh tanggal 15 Maret 2009, <http://www.yahoo.com>.